

MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA "NINE DASH LINE" DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh :

Mangisi Simanjuntak

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum UKI
Email : simanjuntakmangisi1@gmail.com

Abstrak :

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan masuknya beberapa kapal nelayan China yang dijaga kapal Coast Guard nya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia (ZEEI). China sesuai klaim Historis "Nine Dash Line" nya mengklaim hampir semua perairan yang ada di Laut Cina Selatan merupakan perairan milik China. Akibat klaim China tersebut perairan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan Natuna Utara (ZEEI) akan diambil oleh China padahal berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2) Unclos 1982 tentang Hukum Laut, Penarikan garis pangkal kepulauan dinyatakan bahwa "suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan", oleh karena itu secara yuridis perairan Natuna Utara yang diklaim China tersebut merupakan ZEE Indonesia.

Abstract

Lately, Indonesian people are surprised by the inclusion of several Chinese fishing vessels guarded by the Coast Guard ships illegally fishing in the waters of North Natuna which is ZEE Indonesia (ZEEI). China in accordance with the claim historical "Nine Dash Line" claimed that almost all of the waters in the South China Sea are China's proprietary waters. Due to China's claim such waters such as Malaysia, Brunei, Vietnam and the Philippines, including some of North Natuna (ZEEI) waters will be taken by China in accordance with article 47 paragraph (1), (2) Unclos 1982 on withdrawal of the islands root line It is stated that "an archipelago can draw the islands straight base", therefore juridically the North Natuna harvest that China claimed was ZEE Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa kapal nelayan China yang dikawal dan dijaga kapal *Coast Guard* China melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan Natuna Utara

yang merupakan ZEE Indonesia (ZEEI). Sesuai klaim Historis (bukan klaim yuridis) "*Nine Dash Line*", China beranggapan bahwa hampir semua perairan yang ada di Laut Cina Selatan adalah miliknya. Akibat klaim China tersebut, beberapa negara menolak keras seperti negara Malaysia,

Brunei, Vietnam dan Philipina serta Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Dasar yang dipakai China mengklaim perairan Natuna Utara masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau *nine dash line*, garis yang dibuat sepihak oleh China yang tidak diatur dalam konvensi hukum laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).



Gambar “Klaim Historis *Nine Dash Line* China Mengambil sebagian Perairan Natuna Utara /ZEEI”²

Isue soal Laut China Selatan yang merupaka hal yang paling krusial saat ini, karena menyangkut kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia di perairan ZEE Indonesia khususnya di perairan Natuna Utara. Terlebih lagi Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam khususnya perikanan yang berlimpah dan sektor lain seperti minyak gas bumi, maka tak hayal China mengklaim bahwa perairan Natuna Utara merupakan daerah tradisional perikanan (*traditional fishing grounds*).³

¹. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

² www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a06a94004a7842a9b8a4be207bacc4c/1/01-south-china-Sea-claims.png?MOD=AJPERES&CACHEID=a06a94004a7842a9b8a4be207bacc4c/1, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 08.20 Wib.

³. Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut. Makna dan Manfaatnya Bagi*

Klaim China inilah yang disebutnya sebagai klaim historis “*Nine Dash Line*”

Di sisi lain, meski China juga merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, negara itu tidak mengakui ZEE negara lain di Laut China Selatan. Dalam peta Laut China Selatan yang diterbitkan China mengacu pada *nine dash line*, wilayah perairan China membentang luas ke Natuna, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Wilayah yang masuk dalam *nine dash line* yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly dimana China bersengketa dengan Filipina (yang dimenangkan Filipina), Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darussalam.

Panjangnya *nine dash line* China atas klaim hampir seluruh Laut China Selatan, membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia. Sejarah *nine dash line* bisa dirunut pada 1947, saat China masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut China Selatan. Saat itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai “*eleven dash line*”. Berdasarkan klaim ini China menguasai mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia II. Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa China pada 1949. Namun, pada 1953, pemerintah China mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta 'eleven-dash line' buatan Kuomintang.

Bangsa Indonesia, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2018, hal 122.

Saat itu, pemerintahan China dibawah rezim Kaisar Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai "eleven dash line". Berdasarkan klaim ini China menguasai mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia II. Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa China pada 1949. Namun, pada 1953, pemerintah China mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta "eleven-dash line" buatan Kuomintang.

Pemerintah China menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi *nine dash line* yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu. Klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok berdampak hilangnya perairan Indonesia lebih kurang 83.000 km² atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Luas laut negara-negara lain berkurang seperti Filipina dan Malaysia 80 persen, Vietnam 50 persen, dan Brunei 90 persen.

Selain menggunakan dasar *nine dash line*, China juga mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China. Ini mengacu pada batas wilayah China sejak zaman Dinasti Ming. Selain itu, dalam sengketa China negara-negara ASEAN, diputuskan dalam South China Sea Tribunal 2016 menyatakan bahwa China tak memiliki hak atas Laut China Selatan. Soal Natuna, putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi

Eksklusif. dengan luas perairan adalah, 5,8 juta km², tersebut terdiri dari perairan teritorial 0,3 juta km² perairan kepulauan 2,8 juta km², perairan ZEEI 7 juta km².⁴ Panjang garis pantai Indonesia tercatat 95.181 km⁵. Dari luas perairan tersebut diatas, perairan ZEEI yang paling luas dengan segala kegiatannya dibandingkan perairan lainnya.⁶ Perairan ZEEI kaya akan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan beberapa negara saling mengklaim. Oleh karena itu, baik ZEE yang dimiliki negara pantai maupun ZEE Indonesia perlu di atur.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Indonesia menolak klaim Historis China "Nine Dash Line " di Perairan Natuna Utara ZEEI ?
2. Bagaimana Hak - Hak Berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Instansi mana yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan Kedaulatan serta Penegakan Hukum ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Maksud Penulisan

Maksud dari penulisan ini adalah diharapkan agar para pembaca :

- a. Untuk mengetahui mengapa Indonesia menolak klaim Historis

⁴. H.Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hal 2.

⁵. Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 1..

⁶.Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2013, hal 1-2.

China “*Nine Dash Line*” di Perairan Natuna Utara ZEEI ?

- b. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Instansi mana saja yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan kedaulatan.

2. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini bertujuan adalah :

- a. Untuk membahas dan menganalisa mengapa Indonesia menolak klaim Historis China “*Nine Dash Line*” di Perairan Natuna Utara ZEE Indonesia?
- b. Untuk membahas dan menganalisa bagaimana hak-hak berdaulat negara Indonesia dan Instansi mana saja yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif ?

II. PEMBAHASAN :

1. Indonesia menolak klaim Historis China “*Nine Dash Line*” di Perairan Natuna Utara ZEE Indonesia.

Indonesia menolak keras “*nine dash line*” yang diklaim secara historis oleh China., klaim tersebut sepihak yang dilakukan oleh China dan tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Hukum Laut Internasional (*Unclos 1982*), baik Indonesia maupun China merupakan bagian dari Penandatanganan *Unclos 1982* sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain. Indonesia harus menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki *overlapping jurisdiction*

dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui *Nine dash line* China, karena “*nine dash line*” tersebut sepihak yang tidak pernah dibahas dalam konperensi-koprensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982 sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

Pemerintah Indonesia meminta China untuk berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Sikap keras yang ditunjukkan Pemerintah ini bukan tanpa alasan, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat dirugikan akibat aksi sepihak China yang menggambar sembilan titik wilayah baru hingga memasuki perbatasan Kepulauan Natuna. Jika itu terjadi, maka Cina telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI. Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional. Langkah agresif yang diambil Cina ini membuat Indonesia was-was. Apalagi, perairan Natuna sebagian kecil masuk dalam zona yang diklaim.

Nine Dash Line yang di klaim China merupakan ZEE Indonesia, Dasar Hukum sebagai ZEE Indonesia adalah Pasal 47 *Unclos 1982* tentang Garis Pangkal Kepulauan yaitu: Penarikan garis dari kepulauan Natuna ke arah utara (ke perairan Natuna Utara) sejauh 200 NM sehingga Perairan Natuna Utara tersebut merupakan ZEE Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ditinjau dari konstelasi geografi, Indonesia memiliki 17.508 pulau.⁷ Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif. dengan luas perairan

⁷. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

adalah, 5,8 juta km², tersebut terdiri dari perairan teritorial 0,3 juta km² perairan kepulauan 2,8 juta km², perairan ZEEI 7 juta km².⁸ Panjang garis pantai Indonesia tercatat 95.181 km⁹. Dari luas perairan tersebut diatas, perairan ZEEI yang paling luas dengan segala kegiatannya dibandingkan perairan lainnya.¹⁰ Perairana ZEE kaya akan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan beberapa negara saling mengklaim Oleh karena itu, baik ZEE yang dimiliki negara pantai maupun ZEE Indonesia perlu di atur.

Berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2), pasal 55 dan 57 Unclos 1982 tentang Hukum Laut tersebut, perairan Natuna Utara merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negara lain tidak berhak untuk mengklaim wilayah tersebut apalagi mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan lautnya sebagaimana yang dilakukan oleh nelayan-nelayan China yang dikawal oleh kapal *Coast Guardnya*.¹¹ Tindakan kapal ikan nelayan China dan kapal *Coast Guardnya* seolah-olah menekan Indonesia agar mengakui klaim historis “*Nine Dash Line*” nya.

Memperhatikan dan mempelajari sejarah lahirnya Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut (*Unclos 1982*), baik Konvensi-Konvensi sebelum Konvensi PBB III Tahun 1982 yaitu Konvensi PBB I Tahun 1958 dan Konvensi PBB II Tahun 1960, China tidak pernah sama sekali mengusulkan agar klaim historisnya “*Nine Dash Line*” untuk

dibahas dan dimasukkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan dalam perjanjian dengan negara-negara yang perairannya overlapping/ tumpang tindih dengan perairan yang dianggap sebagai klaim historis “*Nine Dash Line*” China.

Pengaturan ZEE, dalam Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut (*United Nation Convention On The Law of The Sea 1982/ Unclos 1982*), juga diatur dalam pasal 55 s/d 75, sedangkan dalam hukum nasional ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Kewenangan Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*) di ZEEI hanyalah mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) yaitu hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang ada di ZEEI dan melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap kekayaan alam tersebut.

Strategisnya Laut Cina Selatan terutama karena lokasi geografis sebagai daerah adalah salah satu tersibuk dan paling strategis jalur pelayaran dunia. Lebih dari 50% dari perdagangan dunia melewati perairan di perairan Laut Cina Selatan. Lebih penting lagi, juga mencakup rute energi yang paling penting bagi negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan untuk mengangkut minyak dan gas alam dari Teluk Persia. Dengan demikian, Laut Cina Selatan memiliki geopolitik dan geostrategis penting untuk energi dan keamanan ekonomi dari China dan negara-negara Asia Timur.

Elemen-elemen kunci dari sengketa yang bertentangan klaim atas Paracel oleh China dan Vietnam, selama *Scarborough Reef* oleh China dan Filipina, atas Spratly oleh Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, dan selama Zona Ekonomi Eksklusif oleh China , Vietnam dan Indonesia. Taiwan juga telah bergabung dengan 'kedaulatan klaim pertempuran' di

⁸. H.Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hal 2.

⁹. Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 1..

¹⁰.Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2013, hal 1-2.

¹¹. Ibid hal 123.

atas Laut Cina Selatan. Berdasarkan literatur dan dokumen yang ada, ada berbagai faktor untuk menjelaskan sengketa teritorial meningkat.

2. Hak-hak berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Instansi yang Berwenang Melakukan Penegakan Kedaulatan dan Hukum.

Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur pada pasal 56 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut (*United Nation Convention On The Law of The Sea 1982/ Unclos 1982*) perihal Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif yang sudah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dinyatakan :

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan- bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;

3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban- kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
 - (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai

ZEE. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).¹²

Bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berdampingan dengan Indonesia.¹³

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.¹⁴

Sebagai negara pantai, hak-hak berdaulat dan hak-hak lain Indonesia di ZEE nya harus dijaga dan dipertahankan. Untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak berdaulat di ZEE Indonesia tersebut, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) saling bersinergi bekerjasama melakukan patroli.

Dalam melakukan penegakan hukum dan kedaulatan di ZEEI (termasuk ZEEI di Perairan Natuna Utara), sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum. Berdasarkan undang-undang yang ada, TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di ZEE Indonesia selain mempunyai kewenangan penegakkan hukum juga mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Untuk TNI AL dalam hal ini kapal perang (*warship*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110 *Unclos 1982* berhak melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal asing di laut lepas (selain kapal perang negara lain dan kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah non-komersil)

Fungsi kapal perang (*warship*) di ZEE Indonesia tidak hanya sebagai penegak kedaulatan tetapi juga sebagai penegak hukum.¹⁵ Demikian juga menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut selain mempunyai kewenangan melakukan penegak hukum sekaligus juga mempunyai kewenangan melakukan penegakan kedaulatan (menjaga dan mempertahankan hak-hak berdaulat di ZEE Indonesia). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

¹². Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

¹³. Ayat (2).

¹⁴. Ayat (3)

¹⁵. Pernyataan Prof Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Penulis : Dani Prabowo, Editor : Diamanty Meiliana pada KOMPAS.com, Minggu, 12 Januari 2020, 18.16 WIB.

Kelautan juga menyatakan bahwa sistem pertahanan laut diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang dimaksud adalah TNI Angkatan Laut. Sistem pertahanan laut juga berlaku di ZEEI baik ZEEI di Laut Sulawesi maupun di perairan Natuna Utara dan perairan ZEE Indonesia lainnya.

Instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :

(1) Aparat penegak hukum di ZEE Indonesia adalah Perwira Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) tersebut dinyatakan :

(1) Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dinyatakan :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang dimaksud adalah Perwira TNI Angkatan Laut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 dinyatakan sebagai berikut :

Angkatan Laut bertugas :

- a) melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c) melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar

negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

- d) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara unuversal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL dilaut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.¹⁶

Dari Penjelasan Pasal 9 huruf b tersebut di atas, diketahui bahwa TNI AL mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum maupun penegak kedaulatan di laut sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. Hukum internasional yang sudah diratifikasi adalah Unclos 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁶. Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 meyatakan :

Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Penjelasan Pasal 73 ayat (2) menyatakan :

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut di atas, TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa

Penyidik berarti Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.

Untuk tindak pidana yang *locus delictinya* di ZEEI, Penyidik yang dimaksud adalah Perwira TNI AL dan Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh TNI AL berarti juga memiliki kewenangan penegakkan hukum

karena kewenangan penyidikan lebih luas dari pada kewenangan penegakan hukum.

- d. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Pasal 58 ayat (1) menyatakan :

Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.

Pasal 58 ayat (2) menyatakan :

Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional yang dimaksud termasuk juga TNI AL.

Pasal 59 ayat (3) dinyatakan :

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga disebutkan sebagai berikut :

1. Hak berdaulat di ZEEI melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi

ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. urisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

2. Instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan undang-undang :

- a) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan :

“TNI AL sebagai penegak hukum dan sekaligus penyidik tindak pidana di ZEE Indonesia“

- b) Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan :

“TNI AL sebagai penegak hukum dan sekaligus penyidik tindak pidana tertentu di laut termasuk di ZEEI”

- c) Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan :

Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidik Tindak Pidana Perikanan di ZEEI TNI AL dan KKP.

- d) Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan :

“Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia,. Tentara Nasional yang dimaksud termasuk juga TNI AL”

- e) Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan :

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut TNI AL sebagai penegak hukum sekaligus penyidik sedangkan Bakamla hanya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan penegakkan hukum tidak melakukan penyidikan (bukan sebagai penyidik).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, di perairan ZEE Indonesia, TNI Angkatan Laut adalah penegak kedaulatan dan sekaligus penegak hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan penegak hukum khususnya dibidang perikanan sedangkan Bakamla hanya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan penegakkan hukum. Tidak ada dasar hukum yang mengatur instansi-instansi lain mempunyai kewenangan penegakan hukum apalagi kewenangan penegakan kedaulatan di ZEE Indonesia kecuali ketiga instansi tersebut diatas.

III. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Indonesia tidak mengakui klaim historis China “*nine dash line*” karena tersebut sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Hukum Laut Internasional (*Unclos 1982*).
2. Di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Yurisdiksi yang berhubungan dengan: pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Instansi yang berwenang melakukan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di ZEEI TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bakamla.

B. Saran

1. Agar Indonesia jangan mau diajak berunding dengan China dan jangan mau membawa kasus *nine dash line* ini ke Mahkamah Internasional karena China tidak mempunyai dasar hukum mengklaimnya.
2. Mengingat luasnya ZEE Indonesia, mohon Pemerintah dan DPR membuat undang-undang baru agar instansi penegak kedaulatan dan penegak hukum di ZEEI bisa bertambah serta alat sista dan sumber daya manusia masing-masing instansi dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Perairan Indonesia*, Cetakan pertama, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta 1984.
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan & Perikanan, Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Cetakan I, Penerbit: Nuansa Aulia, Bogor 2010.
- Arif Johan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Penerbit : Havarindo, Jakarta 2010.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Cetakan, Penerbit: Djambatan, Jakarta 1989.
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung September 2011.
- Dhiana Pispitawati, *Hukum Laut Internasional*, cetakanke-1, Penerbit: Kencana, Cimanggis Deppok, September 2017
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, cetakan Ke II, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Cetakan pertama, Penerbit: Abardin, Bandung 1991.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Cetakan pertama, Penerbit: Binacipta, Jakarta 1979
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, Cetakan pertama, Penerbit: PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010.
- H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Ida Kurnia, *Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif*, cetakan 1, Diadit Media, Jakarta Mei 2007.
- Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*, Setara Press, Jakarta Desember 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, cetakan-1, Penerbit : CV Mandar Maju, Bandung 2002.
- I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, cetakan ke-II, Penerbit cv Mandar Maju, September 2015.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, cetakan Pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan pertama, Penerbit: Bina Cipta, P.T Alumni, Bandung 1975.
- , *Hukum Laut Internasional*, Cetakan pertama, Penerbit: Bina Cipta, Bandung 1975.
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Cetakan pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Penerbit: Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.
- Rius A. Kinseng, *Konflik Nelayan*, Cetakan pertama, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014.

Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono SK,
*Konvensi PBB Tentang Hukum Laut,
Sebuah Tinjauan*, cetakan pertama PT
Jaya Pirusa, Jakarta, 1983.

Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum
Laut*, Cetakan pertama, Penerbit: PT
Bina Aksara, Jakarta 1987.

**B. Perundang-Undangan / Konvensi /
Kamus :**

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
(*Unclos 1982*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang ZEE Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
Ratifikasi (*Unclos 198*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Kelautan.